



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
KAJIAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana sebagai upaya mendukung terwujudnya tujuan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia perlu dilakukan secara terencana melalui pengkajian risiko bencana;
 - b. bahwa penyusunan kajian risiko bencana perlu dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana, menciptakan masyarakat yang tangguh bencana, serta meningkatkan kepedulian sektor swasta dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab VII Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, hasil pengkajian risiko bencana baik berupa dokumen maupun peta harus disahkan oleh lembaga yang berwenang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Y

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023-2028.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah satuan kerja perangkat daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

4

3. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisa tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah.
4. Kapasitas Daerah adalah kemampuan Daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat bahaya dan tingkat kerentanan Daerah akibat bencana.
5. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.

BAB II

POTENSIKEBENCANAAN

Pasal 2

Potensi Kebencanaan di Daerah terdiri atas:

- a. Banjir;
- b. Tanah longsor;
- c. Kekeringan;
- d. Cuaca ekstrem;
- e. Kebakaran hutan dan lahan;
- f. Gempa bumi; dan/atau
- g. Wabah.

BAB III

PENGAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 3

- (1) Aspek pengkajian Risiko Bencana terdiri atas:
 - a. Tingkat ancaman/bahaya;
 - b. Tingkat kerentanan; dan
 - c. Tingkat kapasitas.
- (2) Pengkajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Peta Risiko Bencana dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Dokumen Kajian Risiko Bencana ini digunakan sebagai salah satu acuan untuk penyusunan rencana pembangunan di Daerah yang tertuang dalam program/kegiatan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

- (1) Dokumen Kajian Risiko Bencana Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

- BAB I : Pendahuluan
BAB II : Kondisi Kebencanaan
BAB III : Kajian Risiko Bencana
BAB IV : Rekomendasi
BAB V : Penutup

- (2) Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 27 Desember 2023

≠ BUPATI LOMBOK BARAT

Hj. SUMIATUN

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM